

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi — 2

**Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web
Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap**

Rina Mediaswati dan Fajar Sidik — 4

**Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement
di Kota Pangkalpinang**

Aprizal dan Jon Roi Tua Purba — 15

**Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas
dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Erwinton Putra Antonius Tarigan dan Lastia Nurtanzila — 29

**Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan
Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
pada Era Otonomi Daerah**

Sri Sugiharta dan Tree Setiawan Pamungkas — 46

Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa

Sri Nurhidayati — 58

**Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional:
Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan**

Edison — 72

Indeks — 88

Panduan untuk Penulis — 90

Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa

Sri Nurhidayati
Dosen Universitas Samawa
srinurhidayati81@gmail.com

Abstract

This article discusses the process of formulating the District government head's regulation concerning the awarding of IUP and IPR. The conflict that plagues mining areas provides the backdrop of the study. The study uses qualitative research techniques that include observation, interviews and documentation to conduct an in-depth analysis of the policy formulation process that fomented the emergence of conflict. Based on study results, the conflicts that bedevil mining areas in the district are attributable in part to the fact that the process of formulating the district government head regulation on awarding on IUP violated existing normative procedures and requirements. The government, as the policy maker and investors who have control over much capital, has immense resources at their disposal. This was compounded by the absence of local government regulation on regional special characterized by efforts of the regional government assembly commission I to use dynamics of developing planning and zoning in the district. Meanwhile, the formulation of the policy on awarding IPR is people's mining areas as leverage in building its political image for future gains. Public participation in the process is limited to socialization and attending sessions on discussions of the issue, rather than playing an active role in the process. That explains why the existence of IPR has not in some significant way served as a solution to problems that plague IUP policy to date. To that end, instead of resolving existing problems, mistakes in formulating and implementing public policy decisions, have ended up creating new and aggravating existing conflicts.

Key words: Conflict, interest, policy formulation

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Keberadaan IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.

Kata Kunci: Kepentingan, konflik, perumusan kebijakan

I. PENDAHULUAN

Salah satu sektor besar dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia adalah industri pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu pilihan strategis pemerintah dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Sektor pertambangan dilihat sebagai sektor yang menjanjikan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Sehingga tidak mengherankan jika ada sejumlah pemerintah daerah yang sangat gigih menerima bahkan mencari para investor asing yang ingin menanamkan investasinya dalam bidang pertambangan di daerah.

Pengelolaan pertambangan di kabupaten Sumbawa belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Maraknya kegiatan pertambangan yang dilakukan, mendorong pemerintah daerah untuk bertindak dalam mengendalikan kegiatan pertambangan. Tindakan ini diwarnai oleh ambisi pemerintah (penguasa) dan pengusaha dalam mengejar kepentingan pribadi/kelompok, hal ini terlihat dari 20 KP/IUP yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 2006-2009. Dari 20 IUP tersebut baru 6 IUP yang telah melakukan aktivitas, IUP lainnya terkendala masalah perizinan dari pemerintah pusat khususnya sektor kehutanan.

Di tengah banyaknya penerbitan SKBup tentang IUP, masalah muncul terkait keberadaan pertambangan oleh masyarakat yang berlokasi di atas IUP dan menimbulkan konflik dengan pengusaha IUP. Untuk meredakan kondisi dan gejolak yang ada di masyarakat, muncul Perda yang mengatur tentang Izin Pertambangan Rakyat. Walaupun kehadiran Perda ini oleh DPRD dianggap telah mewakili aspirasi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya di kemudian hari belum bisa dipastikan akan berpihak pada kepentingan publik, salah satunya terlihat dari belum bisa dilaksanakannya Perda ini karena terkendala izin dari pemerintah pusat terkait wilayah pertambangan. Lahirnya Perda IPR ini pun syarat dengan kepentingan aktor pembuat kebijakan.

Adalah menarik untuk meneliti, bagaimana proses perumusan KepBup IUP dan Perda IPR sehingga Keputusan Bupati itu belum berpihak pada kepentingan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif, penulis memberikan gambaran tentang proses perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap dokumen pemerintahan maupun penerbitan di media masa yang terkait dengan proses perumusan kebijakan izin tambang ini. Metode lain untuk mengumpulkan data adalah penelusuran melalui aktor yang terlibat dan mengetahui tentang proses perumusan kebijakan ini dan observasi.

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas IUP dan penambangan oleh masyarakat. Lokasi yang diamati aktivitas eksplorasi PT. Azahra Resources selaku pemegang IUP eksplorasi, Pertambangan oleh masyarakat di Bukit Olat Labaong Desa Hijrah kecamatan Lape dan pertambangan oleh masyarakat di kawasan Hutan Tanaman Industri di Empang. Pengamatan dilakukan terhadap kondisi fisik dan teknis dari aktivitas pertambangan termasuk proses pengolahan batu emas dengan alat gelondong dan tong serta proses dan tempat pembuangan limbah.

Pengamatan juga dilakukan terhadap Interaksi di antara penambang dengan lingkungan sekitarnya baik itu dengan sesama penambang, dengan masyarakat desa sekitar lokasi, termasuk dengan unsur pendukung lainnya seperti pedagang, pihak keamanan tambang, tukang parkir, dan lain sebagainya. Pengamatan juga telah dilakukan terhadap interaksi antara masyarakat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan, hal ini bisa diamati dari unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat seperti yang terjadi di Lape Lopok, komunikasi dan hubungan antara masyarakat penambang dengan aparat pemerintah, aparat keamanan, dan lainnya.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan utama dari eksekutif, legislatif maupun tokoh masyarakat. Di sisi eksekutif diwawancara kepala Distamben, kepala bagian pertambangan mineral, staf bagian IUP, dan staf yang terlibat dalam proses perumusan Ranperda IPR. Kedua, Bagian Hukum Pemda terutama yang terlibat dalam perumusan Ranperda IPR.

Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap staf Dinas Kehutanan, dan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPMLH). Untuk eksekutif adalah Ketua komisi I, wakil ketua dan anggota Komisi I sebagai penggagas Perda IPR, anggota DPRD lainnya seperti komisi IV yang mempertanyakan proses pembuatan perda IPR serta staf ahli komisi (tidak disebutkan nama dan komisinya atas permintaan informan). Masyarakat adalah penambang baik lokal maupun pendatang, pemilik gelondong dan tong, masyarakat sekitar lokasi penambangan, NGO/LSM seperti Samawa Center dan Lembaga Olah Hidup (Walhi), Media Massa, pemerhati tambang.

Selama penelitian, penulis tidak berhasil menghubungi pengusaha atau PT/CV pemegang IUP dikarenakan pengusaha-pengusaha tersebut tidak berdomisili di kabupaten Sumbawa, Dari sekian PT/CV yang ada, penulis hanya berhasil menghubungi PT. Azahra Resources. Tetapi tidak banyak informasi yang bisa diperoleh dikarenakan karyawan yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi tidak berada di tempat. Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dirasakan dan apa pendapat para pengusaha atau pengaju izin dalam proses pengajuan izin usaha, maka dilakukan wawancara dengan pemilik usaha mineral non logam yaitu usaha batuan.

II. TINJAUAN TEORI

II. 1 Interaksi Antar Aktor dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan tetapi tidak adapat diperbaharui adalah sumber daya alam. Oleh karena itulah maka sumber

daya alam selalu dalam kondisi kelangkaan yang tinggi. Interaksi antara kelangkaan sumber daya dan kebutuhan akan sumber daya pembangunan mendorong munculnya proses tawar-menawar antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang akan dibuat. Interaksi antara berbagai aktor seperti elit politik, aparat birokrasi, militer, kelompok kepentingan dan kelompok sasaran kebijakan akan melahirkan konsesus ataupun kesepakatan sebagai hasil dan proses tawar-menawar tadi. Sehingga kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan hasil dari proses tawar-menawar dari kelompok kepentingan yang ada.

Di kebanyakan negara berkembang interaksi antara berbagai aktor ini lebih banyak didominasi oleh elit politik dan birokrasi. Pada umumnya mereka menguasai sumber daya yang besar sehingga masyarakat maupun kelompok sasaran memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap mereka. Bahkan kadang kala kekuatan penguasaan sumber daya ini menjadi alat untuk mempertahankan *status quo*. Mengurangi dampak negatif dari penguasaan atas sumber daya alam itu, maka desain kebijakan haruslah mampu mengakomodasi setiap kepentingan yang ada. Terdapat setidaknya tiga model pengambilan kebijakan publik yakni *model birokratis dan/ atau teknokratis* dan *model elite* dan *model pilihan publik*.

Model birokratis/teknokratis menekankan pengambilan keputusan yang didasarkan pada kajian teknis akademis semata-mata. Kondisi ini sangat mungkin terjadi ketika para pengambil kebijakan (pejabat negara) adalah birokrat yang umumnya berlatar belakang teknik, sehingga kurang mempertimbangkan aspek sosial maupun politik dari kebijakan yang dibuat (Nugroho, 2008).

Model elite berpandangan bahwa sesungguhnya dalam kenyataan di lapangan, dominasi para elitlah yang menentukan sebuah produk kebijakan publik. Suatu masyarakat selalu berkelas dan mereka yang menduduki kelas tertinggilah yang akan menentukan warna

dari sebuah produk kebijakan publik—dalam pandangan ini demokrasi pada dasarnya adalah proses tawar yang terbuka antar para elit itu sendiri.

Pendekatan ini menekankan bahwa kekuasaan itu terkonsentrasikan, dan kebijakan merupakan cermin dari kehendak sekelompok kecil orang yang berkuasa (Fadillah, 2003). Isu kebijakan yang akan masuk dalam agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi di antara elit politik itu sendiri. Kalaupun terjadi perubahan kebijakan, maka sifatnya inkremental (tambal-sulam) maupun *trial-error*, yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

Model pilihan publik. Model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Model ini berakar dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengandaikan bahwa manusia adalah *Homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan.

Prinsipnya adalah *buyer meet seller; supply meet demand*. Dikatakan oleh Dennis C. Mueller (1989) bahwa pada intinya setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan pilihan publik yang menjadi pengguna (*beneficiaries* atau *consumer* dalam konsep ekonomi).

Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Karena memberi ruang luas kepada publik, hubungan yang terbangun antar pelaku kebijakan, penentu kebijakan dan aktor yang memengaruhi kebijakan pada prinsipnya didasari oleh kepentingan-kepentingan baik yang bersifat politis maupun sosial (Nugroho, 2008).

Identifikasi aktor dalam proses kebijakan merupakan alat untuk melihat pola hubungan yang ada, berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh masing-masing aktor baik itu aktor formal maupun non-formal. Menurut

Anderson, untuk melihat peran aktor non formal, maka keberadaan aktor formal juga menjadi penting untuk dilihat terlebih dahulu, karena apapun pilihan yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan lain, jelas tidak bisa lepas dan bahkan akan selalu dekat dengan salah satu dari sekian aktor formal yang telah ada sebelumnya (Wibawa, 1994).

Elit-elit politik dan birokrasi (eksekutif dan legislatif) secara kelembagaan adalah aktor-aktor formal yang akan menetapkan dan membuat berbagai bentuk dan corak kebijakan. Berangkat dari pemikiran bahwa tidak mungkin sebuah usulan, aspirasi, keinginan akan terespon, terkabulkan sebagaimana harapan dalam bahasa formalis kebijakan karena ragam varian kepentingan juga bertarung dalam proses tersebut, meniscayakan aktor-aktor lain di luar itu mau tidak mau harus juga mendekati dan membentuk relasi kuasa ke sentrum penentu kebijakan agar apapun keinginan mereka dapat direspon dan diakomodir dengan cepat.

Relasi kuasa bagi aktor nonformal (*stakeholder* nonformal) adalah sangat penting mengingat persoalan kebijakan bukan murni persoalan teknis-administratif, akan tetapi lebih kompleks dan lebih bersifat politis-administratif. Sebuah usulan atau ide kebijakan akan cepat diagendakan atau disepakati oleh pembuat kebijakan jika pola yang terbangun dalam hubungan antar mereka masih harmonis, sevisi, dan semisi.

Meskipun dalam konteks pola hubungan relasi mereka dengan kekuasaan buka pola yang seragam dan harmonis. Tetapi pada saat yang sama bisa menghasilkan pola yang beragama. Hal ini bisa jadi disebabkan terputusnya interaksi intensif antar aktor, intimidasi aktor formal, terkristalisasinya ragam kepentingan antar aktor yang semula masih dalam kesatuan pandangan akan isu kebijakan yang diusung (Wibawa, 1994).

Terkait dengan kebijakan atas pengelolaan sumber daya alam, hubungan yang tidak harmonis antar berbagai pihak dan lemahnya akomodasi kepentingan berbagai pihak rawan

terhadap konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik selalu hadir dalam setiap masyarakat. Perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok-kelompok masyarakat merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan, inilah sumber konflik ketika cara untuk mengekspresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam ekspresi yang tidak demokratis dan merusak, melalui penggunaan cara kekerasan fisik (Ralf Dahrendorf, 1959 dalam Hakimul Ikhwan, 2004).

Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat (intensi)-nya (Raven dan Rubin, 1983 dalam Dean Pruitt dan Rubin, 2004). Sebelum kepentingan suatu pihak dapat bertentangan dengan kepentingan pihak lain, kepentingan-kepentingan tersebut harus diterjemahkan kedalam suatu aspirasi, yang didalamnya terkandung berbagai tujuan dan standar. Tujuan dan standar itu selanjutnya terefleksikan dalam aspirasi-aspirasi. Perbedaan persepsi mengenai kepentingan dapat berkembang menjadi sebuah konflik.

Menurut Deutch (Utsman, 2007) konflik akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan (tindakan yang bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti atau membuat aktivitas orang lain menjadi tidak atau kurang berarti dan kurang efektif). Konflik paling tidak memiliki lima sumber penyebab antara lain: 1) Kompetisi, satu pihak berupaya meraih sesuatu dengan mengorbankan pihak lain; 2) Dominasi, satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar; 3) Kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan; 4) Provokatif, satu pihak sering menyinggung perasaan pihak yang lain; dan 5) Perbedaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah.

Di sisi lain, yang juga menimbulkan konflik adalah bagaimana *uang berdaulat*, sehingga yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin, uang bisa mengjungkir balikkan fakta, kebenaran bisa menjadi kesalahan, serta uang juga menjadi sumber kedamaian yang juga berpotensi sebagai sumber konflik.

Seperti yang diungkapkan Karl Marx bahwa uang adalah alat dan kekuasaan eksternal dan universal (bukan berasal dari manusia sebagai manusia atau dari masyarakat manusia sebagai manusia) untuk mengubah representasi menjadi realitas dan realitas menjadi hanya representasi uang tampak sebagai sebuah kekuasaan yang mengganggu individu dan ikatan-ikatan sosial (Utsman, 2007).

Konflik sumber daya alam digambarkan sebagai bentuk hubungan sosial yang tidak harmonis di antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah (Usman, 2001). Hubungan tidak harmonis ini terjadi ketika pemerintah melakukan monopoli dan manipulasi proses eksploitasi SDA, sehingga terjadi perbedaan akses. Perbedaan akses tersebut membuat pemerintah dan pengusaha atau investor dapat menikmati hasil terlalu banyak, sementara itu masyarakat terabaikan.

Kondisi semacam ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Konflik muncul kepermukaan ketika ketidakpuasan tersebut bertemu dengan semangat berjuang memperbaiki nasib korektif dan konflik tersebut menjadi semakin keras ketika ketidakpuasan dan semangat semacam itu bertemu secara simultan dengan akumulasi perasaan dan kesadaran bahwa telah terjadi penindasan dalam masyarakat.

Thomas Hobbes berasumsi bahwa manusia adalah sebuah mesin anti-sosial. Seluruh tindakan manusia mencakup penggabungan rasio dan keinginan dalam bentuk nafsu dan pengelakan. Keinginan dan tindakan manusia untuk mencapai tujuan itu oleh Hobbes disebut 'kekuasaan'. Oleh karena itu, kehidupan manusia adalah hasrat abadi yang tidak kunjung padam untuk meraih kekuasaan dan hanya berhenti ketika kematian tiba. Kekuasaan itu dapat

dicapai melalui konflik yang secara sistematis dapat dicapai melalui usaha: perjuangan dan atau persaingan; mempertahankan diri serta mencengah pihak lain untuk merampas kekuasaan yang telah dihimpun (*diffidence*) dan mengembangkan perasaan superioritas yang berasal dari pemilikan kekuasaan atas orang lain yang disebut 'kemuliaan'.

Tingginya keinginan dari (kelompok kepentingan) disertai motivasi untuk maju, menyebabkan banyak ruang, waktu, dan sumber daya alam telah dikuasai oleh pemilik modal (kelompok kepentingan) tanpa disadari dan dipedulikan oleh masyarakat lokal. Pada limitasi tertentu masyarakat lokal tersentak bahwa sejumlah sumber daya alam dan manusia telah dikuasi malahan didominasi oleh sekelompok orang/kepentingan (Adam, 2012).

Kondisi demikian oleh Scott ditengarai dapat menimbulkan pola hubungan sosial atas dasar ketidak-samaan (*inequality*) malahan terjadi pula interaksi atas dasar ketidakseimbangan (*inbalance*).

Hubungan ketidaksamaan (*inequality*) dapat saja membentuk pola hubungan harmonis sepanjang kedua belah pihak sadar akan adanya prinsip saling membutuhkan dan atau memberi dengan harapan menerima (*reciprocity*). Tetapi hubungan atas dasar ketidakseimbangan (*inbalance*) selalu potensial memicu munculnya konflik terlebih disertai dengan dominasi kelompok tertentu.

Karena itu, faktor ini merupakan komponen sentral pada infrastruktur material yang memicu konflik sosial pada masyarakat multikultural, melebihi faktor demografis dan ekologis. Artinya, distribusi sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan yang tidak merata, serta persaingan untuk memperebutkan kekuasaan secara sistematis merupakan sumber utama konflik. Karena itu, konflik sesungguhnya merupakan manifestasi lebih lanjut dari adanya ketidaksamaan kebutuhan dan kepentingan. Konflik kepentingan ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang mengejar tujuan yang tidak dapat diselaraskan.

Oleh karena kepentingan kian bervariasi dan meluas, maka syarat hidup juga mengalami hal serupa karena itu semakin banyak kepentingan yang tidak terakomodasi. Konflik kepentingan akan terjadi, bila dua kelompok dirangkaikan bersama demikian rupa hingga kesenjangan syarat hidup (*living condition*) antara mereka kian bertambah. Sebaliknya, tidak ada konflik, jika kedua kelompok dirangkaikan sedemikian rupa sehingga kesenjangan *living condition* antara mereka kian menurun sampai nol. Pengertian konflik kepentingan menurut Galtung secara implisit menyiratkan betapa strategisnya peran indikator ekonomi-politik.

Konflik kepentingan itu terwujud semakin cepat jika terdapat kesenjangan dan penguasaan atas sekelompok lain secara berlebihan. Karena itu, konflik kepentingan lebih didasarkan pada suatu ideologi atau suatu premis atas dasar nilai persamaan. Jika dalam proses interaksi yang terbentuk sedemikian rupa menghasilkan ketimpangan ekonomi atau politik, hal itu dapat diartikan sebagai terabaikannya kelompok yang lebih lemah dan ini merupakan benih lahirnya konflik kepentingan (Adam, 2012).

Riant Nugroho mengatakan ada tiga pendekatan untuk memberikan arah kebijakan ketika kebijakan publik hadir dalam konteks konflik. *Pertama*, pendekatan yang mengakar pada pendekatan demokratis, yaitu kebaikan bagi sebagian besar orang. Artinya arah kebijakan yang disarankan untuk direkomendasikan atau diputuskan adalah kebijakan yang memberikan manfaat bagi mayoritas publik daripada sebagian kecil publik. di atas kertas pendekatan ini mudal diambil. Namun, dalam pelaksanaannya, sangat sulit.

Pertama, karena ada bias elite. Pengambil keputusan bagaimanapun juga adalah elite, dan tidak sedikit kebijakan publik yang pada akhirnya menguntungkan kelompok elite daripada publik itu sendiri. Kebijakan-kebijakan pemberian proteksi dan monopoli dinegara-negara berkembang, pada dasarnya (filosofinya) adalah untuk kepentingan publik. tetapi, akhirnya kepentingan publik menjadi




Diagram 1 Kerangka Berfikir Analisis Konflik Sumber Daya Alam di Sumbawa

kepentingan embel-embel bagi kepentingan elite yang meminta proteksi dan monopoli tersebut. *Kedua*, ada bias teknokratis, analisis dan perumus kebijakan biasanya adalah para ilmuwan atau ilmuwan yang teknokrat. Mereka biasanya terkait secara politik dan ekonomi dengan elite politik.

Ketiga, ada keterbatasan di bidang keilmuan kebijakan publik. Pemahaman tentang *public policy* lebih mempunyai tendensi keilmuan yang bukan kebijakan publik. Pendekatan kedua adalah menetapkan tingkat ketercapaian yang tertinggi atau risiko atau kegagalan yang paling rendah. Pendekatan ini antara lain mempergunakan pendekatan biaya manfaat, *risk-value*. Pembeneran dari pendekatan ini adalah bahwa kebijakan publik harus berhasil. Kegagalan kebijakan publik akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama—bukan sekadar menjatuhkan wibawa pemerintah dan kepercayaan publik kepada lembaga negara.

Pendekatan *ketiga* adalah menetapkan kebijakan yang paling mungkin diterima oleh pihak yang berkonflik. Diperkenalkan oleh paradigma *deliberative*.¹ Namun, jika berkenaan dengan sumber daya ekonomi atau politik akan menjadi kebijakan yang dihasilkan dari proses

tawar-menawar yang jauh dari pengutamaan kepentingan publik. Kebijakan yang ditengarai mengandung isu tersebut adalah kebijakan minyak dan gas, kebijakan pertambangan, pendidikan dan lain sebagainya.

Berdasar analisis atas kajian relasi antar aktor yang kemudian menjadi konflik sumber daya alam, karya ini menggambarkan kerangka berfikir untuk analisis konflik di sumber daya alam di Sumbawa digambarkan di Diagram 1.

II. 2 Potensi Sumber Daya Mineral Di Wilayah Sumbawa

Berdasarkan keadaan Geologi, wilayah Kabupaten Sumbawa memiliki keanekaragaman sumber daya dan cadangan mineral tambang baik untuk mineral logam, mineral bukan logam dan mineral batuan. Untuk potensi emas di lokasi Dodo (tempat eksplorasi PT. Newmont Nusa Tenggara) dan sekitarnya secara terukur sebesar 1.671 ton di lahan seluas 9000 hektar

¹ Merupakan model perumusan kebijakan dengan melibatkan argumentasi-argumentasi dari para pihak, atau dengan mempelajari argumentasi-argumentasi tertulis dari berbagai pihak sebagai dasar perumusan. Ada pelibatan partisipasi publik dalam bentuk dialog publik. Model ini sangat jauh berbeda dengan model teknokratis. Model ini sangat efektif digunakan pada kondisi konflik.

dan potensi pasir besi di sepanjang pantai selatan. Prakiraan potensi sumber daya mineral potensial yang dimiliki, berupa emas (180 ribu m³), tembaga (1,575 juta m³), lempung/tanah liat (5,9 juta m³), batu gamping (274,29 juta m³) dan marmer (43,06 juta m³), pasir besi (304,5 m³), sirtu (793 ribu m³), dan batu bangunan (269,22 juta m³).

Bagi pemerintah daerah, kehadiran pertambangan membantu meningkatkan PAD. Untuk gambaran saja, pada tahun 2009 untuk sektor pertambangan telah menyumbang 7,60 (jutaan rupiah) bagi pertumbuhan PDRB jika dibandingkan dengan sektor lain.

III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Proses Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Sumbawa

III.1.1 Inisiatif Eksekutif dalam Pemberian IUP

Pemerintah daerah Sumbawa telah membuat kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk melakukan eksplorasi dan operasi produksi terhadap lokasi-lokasi yang diindikasikan mengandung unsur atau cadangan mineral logam maupun nonlogam.

Kebijakan ini ditindak lanjuti dengan terbitnya berbagai Surat Keputusan Bupati tentang Kuasa Pertambangan (KP) yang didasarkan pada UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang saat ini berganti berdasarkan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), PP No.22/2010 tentang Wilayah Pertambangan dan PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Melalui kuasa yang diberikan oleh aturan perundangan di atasnya, pemerintah Sumbawa membuat kebijakan pemberian KP/IUP kepada pihak swasta/investor dengan pertimbangan sebagai berikut. Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemerintah Sumbawa untuk menerbitkan KP/IUP, di antaranya:

1. Melimpahnya potensi SDA mineral logam dan non logam di kabupaten Sumbawa tetapi banyak yang belum dimanfaatkan.
2. Kemampuan pemerintah daerah yang terbatas untuk mengelola sendiri sehingga membutuhkan kerja sama dengan swasta/investor.
3. Keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan dan meningkatkan PAD
4. Keinginan untuk mendorong kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
5. Banyaknya aspirasi atau keinginan dari pihak investor/swasta untuk mengelola SDA di kabupaten Sumbawa, sebagai salah satu bentuk menifestasi politik kepala daerah.

III.1.2 Proses Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pertambangan/SKKP (Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan/SKIUP) oleh Bupati Jamaluddin Malik telah dilakukan sejak tahun 2006. Hingga saat ini (dua periode kepemimpinan) dan telah menerbitkan 20 IUP yang terdiri dari tiga IUP operasi produksi dan 17 IUP eksplorasi.

Secara prosedural proses pengajuan izin KP harus dilakukan melalui beberapa tahap yakni pemohon mengajukan permohonan ke bupati, selanjutnya bupati “menginformasikan” permohonan itu ke Kementerian ESDM dan Propinsi sebagai pembina. Persetujuan dari ESDM dan Propinsi akan menjadi dasar bagi Bupati untuk menerbitkan izin KP (Diagram 2).

Pada saat mengajukan permohonan maka pemohon harus melengkapi permohonannya dengan berbagai persyaratan (lihat Tabel 1). Persyaratan yang diwajibkan untuk dipenuhi itu pada dasarnya untuk mencegah berbagai hal yang tidak baik di masa mendatang.




Diagram 2 Prosedur Permohonan Kuasa Pertambangan

Sumber: Lampiran II Keputusan MESDM No. 1453 K/29/MEM/2000

Ket:*Menunjukkan adanya masalah/penyimpangan dalam pengajuan dan pengambilan keputusan

Namun pada kenyataannya proses pemberian izin itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak terjadi izin KP dapat terbit padahal perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Aspek lain adalah bahwa izin diberikan pada lokasi yang masih dalam “sengketa” pemanfaatan. Hal ini terjadi karena peta zonasi belum tersedia, sehingga terjadi tumpang tindih pemberian izin pada lokasi yang sama.

Tabel 1 Syarat Pengajuan KP/IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Syarat KP *	IUP Eksplorasi **	IUP Operasi Produksi **
a. surat permohonan,	a. Nama perusahaan	a. nama perusahaan
b. peta wilayah,	b. Lokasi dan luas wilayah	b. luas wilayah
c. akta pendirian perusahaan,	c. Rencana umum tata ruang	c. lokasi penambangan
d. tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan,	d. Jaminan kesungguhan	d. lokasi pengolahan dan pemurnian
e. laporan keuangan bagi perusahaan baru	e. Modal investasi	e. pengangkutan dan penjualan
f. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik bagi perusahaan lama.	f. Perpanjangan waktu tahap kegiatan	f. modal investasi
	g. Hak dan kewajiban pemegang IUP	g. jangka waktu berlakunya IUP
	h. Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan	h. jangka waktu tahap kegiatan
	i. Jenis usaha yang diberikan	i. penyelesaian masalah pertanahan
	j. Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan	j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang
	k. Perpajakan	k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang
	l. Penyelesaian perselisihan	l. perpanjangan IUP
	m. Iuran tetap dan iuran eksplorasi	m. perpajakan
	n. amdal	n. penerimaan negara bukan pajak ((iuran tetap dan iuran produksi)
		o. penyelesaian perselisihan dan seterusnya sampai point V.

Sumber:* KepMen MESDM No.1453 K/29/MEM/2000

** UU No.4 /2009 pasal 39

Kelemahan lain dalam pemberian izin KP yang ditemukan adalah bahwa pemohon melakukan pemalsuan kandungan jenis tambang pada izin yang diajukan. Problem lain yang ditemukan dalam proses pemberian izin KP ini adalah terkatung-katungnya beberapa permohonan izin. Kejadian-kejadian itu pada akhirnya memicu konflik dalam masyarakat (lihat Diagram 3).

Pengajuan IUP yang tidak lengkap, akan berdampak pada munculnya problem peta wilayah di kemudian hari. Seringkali pemohon dan pemerintah daerah tidak memperhatikan peta wilayah dan tata ruang yang ada, misalnya apakah wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, kawasan hutan tanaman industri, atau kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dan menggembala ternak.




Diagram 3 Skema Kesalahan/Penyimpangan Dalam Proses Pengambilan Keputusan
 Sumber: Olah data primer dan sekunder

Tidak ada koordinasi yang baik antara instansi yang mengeluarkan KP dengan Dinas Kehutanan dan badan yang mengurus lingkungan hidup (BPMLH) terkait analisis dampak lingkungan.

Ketidaksesuaian antara persyaratan yang seharusnya dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan yang senyatanya yang dilakukan oleh pemohon IUP pada akhirnya akan berdampak pada konflik vertikal dan konflik horisontal. Konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait masalah perizinan dan penetapan WP (konflik peraturan) tentunya akan menghambat kelancaran investasi pertambangan di Sumbawa.

Penerapan berbagai kebijakan dengan dukungan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertambangan tidak semudah yang dibayangkan. Konflik peraturan antar sektor kehutanan dan pertambangan, kepastian hukum di daerah otonom menjadi bagian dari permasalahan yang harus bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah guna menjamin adanya investasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Sumbawa.

Selama ini belum ada peraturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah di kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Nomenklatur rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), Kabupaten Sumbawa dibagi dalam beberapa zonasi pemanfaatan berdasarkan peta potensi sumber daya alamnya yakni wilayah timur, tengah, barat, dan selatan. Ironisnya dalam pemetaan tersebut tidak satupun wilayah yang ada masuk potensi pertambangan, padahal kenyataannya sudah ada 20 IUP, artinya telah terjadi *overlapping* di dalam RPJM kabupaten Sumbawa.

Penerbitan izin KP, walaupun belum memiliki persyaratan lengkap bisa terjadi, bermula dari adanya janji politik dari kepala daerah terpilih pada saat kampanye ataupun kepentingan politik partai yang membutuhkan biaya besar untuk kelangsungan hidup partainya. Berbagai data itu mengarah pada sebuah kesimpulan bahwa dalam proses pengambilan kebijakan yang bernama penerbitan izin KP, ada pihak yang tidak dilibatkan, dalam hal ini adalah masyarakat.

Aktor swasta yang berkepentingan atas akses ekonomi tambang hanya berdialog dengan penguasa yang membutuhkan dukungan baik biaya maupun dukungan politik. Kedua kepentingan ini bertemu untuk kemudian bermuara pada pengambilan kebijakan. Masyarakat sebagai aktor seolah telah terwakili oleh pihak legislatif, namun demikian ikatan politik kepentingan mengarahkan anggota legislatif

untuk hanya memikirkan kepentingan politiknya dan golongannya dan bukan pada kepentingan rakyat yang lebih besar.

III.1 Proses Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Kabupaten Sumbawa

III.2.1 Hak Inisiatif Dewan

DPRD Kabupaten Sumbawa tahun 2002 sudah mulai menggunakan hak inisiatif dewannya dalam merespon perubahan sosial dan terutama dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin meningkat. Perda yang pertama muncul dari inisiatif dewan adalah Perda No.25/2002 tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Pada tahun 2011, DPRD Sumbawa telah menghasilkan enam Ranperda yang diinisiasi dewan dan telah diperdakan, salah satunya adalah perda No. 9/2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat.

Prakarsa awal pembuatan Perda izin pertambangan rakyat (IPR) berasal dari komisi I yang kemudian membentuk tim penggagas inisiatif. Inisiatif ini sebagai tindaklanjut dari tuntutan masyarakat dan keinginan kuat dari legislatif khususnya Komisi I untuk membuat suatu peraturan daerah yang akan menjadi satu-satunya daerah yang membuat Perda IPR untuk saat ini. Pembuatan Perda IPR tentunya didasari atas beberapa motivasi/dorongan dan latar belakang yang terangkum berikut ini:

1. Sektor pertambangan dianggap sebagai sektor potensial untuk kesejahteraan rakyat Sumbawa baik saat ini maupun masa yang akan datang
2. Ada aturan perundangan yang memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pertambangan yakni UU No. 4 Tahun 2009 khususnya pasal 26, pasal 72 dan pasal 143.
3. Melalui sektor pertambangan dibangun citra politik bahwa penguasa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat.

4. Masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat.
5. Banyaknya tuntutan dan keinginan masyarakat untuk mengelola tambang.
6. Kenyataan bahwa di Kabupaten Sumbawa, tingkat kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan semakin meningkat.

Krusialkah masalah ini? Menurut wakil ketua dan anggota komisi I mengatakan bahwa masalah ini sangat krusial dan harus segera dicarikan pemecahannya dikarenakan: (1) Adanya ketakutan akan kecenderungan meluasnya penambangan yang dilakukan masyarakat; (2) Semakin banyaknya wilayah konsesi IUP yang diserobot masyarakat; (3) penyebaran alat gelondong dan tong di sembarang tempat yang semakin banyak dan menyebabkan pencemaran lingkungan; dan (4) Harus disadari bahwa pengelolaan sumber daya alam juga harus dilakukan oleh masyarakat, terlebih selama ini masyarakat kurang mendapat kesempatan dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral logam dan nonlogam dalam pertambangan.

III.2.1 Hak Inisiatif Dewan

Berdasarkan aspirasi masyarakat yang ada, DPRD melalui hak inisiatifnya mengajukan Ranperda Izin Pertambangan Rakyat. Perebutan kepentingan dan usaha untuk mempertahankan tuntutan dan alternatif kebijakan yang diperjuangkan oleh masing-masing aktor menjadi dinamika yang penting untuk disimak sejak pembahasan di tingkat komisi sampai dengan rapat paripurna.

Jika dirinci, maka ada beberapa hal yang menjadi perdebatan dan pertentangan yang alot dalam pembahasan Ranperda IPR antara komisi I, Distamben, dan Bagian Hukum Pemda serta pada saat rapat paripurna yang bisa dilihat dari Diagram 4.

Dari skema konflik tersebut, wilayah pertambangan menjadi permasalahan inti yang harus dipecahkan mengingat IPR tidak akan bisa diterbitkan jika belum memiliki WP dan WPR. Adanya tumpang-tindih penggunaan wilayah tambang oleh masyarakat juga menjadi kekhawatiran Distamben mengingat sampai saat ini belum ditemukan lagi wilayah cadangan mineral logam dan wilayah yang diindikasikan memiliki potensi mineral logam di kabupaten Sumbawa.




Diagram 4 Konflik dalam Pembahasan Ranperda IPR
Sumber: Olah data primer

Penetapan wilayah pertambangan rakyat untuk di kabupaten Sumbawa saat ini jika dilanjutkan pada akhirnya nanti akan bertentangan dengan UU Minerba dan PP.No.22/2010 dan Perda itu sendiri karena beberapa kriteria yang harus dipenuhi tidak dapat dilakukan seperti:

- a. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- b. Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.

Kenyataan di kabupaten Sumbawa pertambangan oleh rakyat baru berjalan 3 tahun dan tumpang tindih dengan IUP. Sehingga keberadaan Perda inipun tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sumbawa.

Dari pemaparan pada sub bab ini, perdebatan yang terjadi lebih pada masalah wilayah pertambangan dan kriteria penentuan wilayah pertambangan rakyat khususnya mineral logam yang untuk kabupaten Sumbawa belum bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Konflik ini semakin memanas karena bagi pihak Distamben selaku dinas teknis akan menjadi pekerjaan berat untuk mencari dan menentukan lokasi pertambangan rakyat. Namun, bagi legislatif apa yang dilakukan dengan membuat kebijakan IPR adalah langkah maju antisipatif dan menyerahkan masalah teknis kepada pihak Distamben.

Kehadiran Perda IP belum mampu menjawab permasalahan yang ada saat ini di kabupaten Sumbawa, karena Perda ini pun belum bisa dilaksanakan untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan, sementara aktivitas pertambangan tanpa izin semakin meningkat dengan semakin banyaknya lokasi-lokasi baru.

Keberpihakan kepada kepentingan publik belum dirasakan dalam Perda ini karena hanya menguntungkan beberapa pihak saja seperti penambang dan pengusaha dan tidak menjamin keberpihakan pada kepentingan masyarakat lokal dan kepentingan umum lainnya.

IV. PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Darisegi proses pemberian izin usaha pertambangan, *pertama*, proses pengambilan keputusan pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP. Ini berdampak pada terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal.

Kedua, hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan pemberian IUP dari kesalahan yang ada adalah dalam penentuan wilayah IUP dikarenakan belum adanya aturan atau pedoman bagi dinas teknis dan Bupati Sumbawa terkait zonasi atau rencana tata ruang wilayah khususnya pertambangan.

Ketiga, pengambilan keputusan pemberian IUP sangat politis dan mengejar pemenuhan kepentingan (Bupati-Distamben) dan pengusaha/investor. Ini menunjukkan bahwa belum ada keberpihakan kebijakan pemberian IUP di kabupaten Sumbawa terhadap kepentingan publik.

Keempat, proses pengambilan keputusan pemberian IUP kurang melibatkan stakeholder lainnya. Sementara itu, dari segi Proses Perumusan Perda No.9 Tahun 2011 tentang Izin Pertambangan Rakyat, dapat diketahui beberapa hal. *Pertama*, tuntutan masyarakat yang masuk ke lembaga legislatif khususnya Komisi I lebih pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan aktivitas penambangan.

Kedua, dalam proses perumusan IPR, kurang melibatkan *stakeholder* dari sektor terkait yang memiliki peranan penting dalam pemberian izin pertambangan rakyat yaitu Dinas Kehutanan, Dinas pekerjaan umum terkait tata ruang dan Badan Lingkungan Hidup, LSM dan masyarakat.

Ketiga, konflik kepentingan yang terjadi lebih pada perdebatan seputar wilayah pertambangan dan kriteria penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat dan cenderung elitis karena lebih pada tarik ulur tugas dan kewajiban antara dinas teknis (Distamben) dan lembaga pembuat undang-undang dalam hal ini DPRD (Komisi I).

IV.2 Saran

Dalam proses pengambilan keputusan IUP dan IPR seharusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Perlu dilakukan pemetaan regulasi untuk menghindari terjadinya konflik peraturan.

Selain itu, proses pengambilan keputusan pemberian IUP dan IPR seharusnya mengacu pada aturan tata ruang wilayah atau zonasi pertambangan. Untuk itu, bagi Pemerintah Daerah Sumbawa, sudah seharusnya segera membuat dan menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau penentuan zonasi pertambangan yang tersebar di wilayah kabupaten Sumbawa.

Dalam pembuatan kebijakan juga perlu dilakukan penggalangan aspirasi dari berbagai *stakeholder* untuk membantu dalam pemetaan masalah. Terakhir, perlu adanya komitmen dari eksekutif maupun legislatif untuk benar-benar mengutamakan kepentingan publik dalam setiap pembuatan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, James. 2012. Manajemen Konflik. <http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan-OPINI-POS-KUPANG:-Manajemen-Konflik-td11018045.html>. 3 Maret 2012.
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fadillah, Putra. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 1984. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Cetakan I. CV. Rajawali. Jakarta.
- Usman, Sunyoto. 2001. *Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam: Perspektif Sosiologi. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*. Yogyakarta.
- Utsman, Sabian. 2007. *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisa*. Intermedia. Jakarta.
- _____. 1992. *Laporan Penelitian: Studi Implementasi Kebijakan*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

PANDUAN UNTUK PENULIS

Redaksi Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP) mengundang pembaca untuk mengirimkan tulisan untuk dimuat di jurnal ini. Ketentuan penulisan naskah adalah sebagai berikut.

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel berisi pemikiran dan penilaian terhadap buku, yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain.
2. Naskah harus asli, bukan jiplakan, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris baku dengan intisari dalam Bahasa Inggris DAN Bahasa Indonesia. Intisari tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*keyword*).
4. Naskah berupa ketikan asli atau *soft copy* dengan panjang antara 15 sampai 25 halaman. Diketik di kertas ukuran A4, Times New Roman font 12, spasi ganda.
5. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang, judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
6. Naskah ditulis dengan sistematika jelas yaitu Pendahuluan, Tinjauan Teori, Metode Penelitian, Hasil Analisis dan Diskusi, Penutup (terdiri dari Kesimpulan dan Saran). Penomoran sistematika menggunakan huruf Romawi.
7. Naskah ditulis dengan menggunakan pedoman ilmiah (judul, karangan, judul tabel, daftar pustaka, kutipan, dll), mengikuti panduan pengutipan yang benar.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti aturan APA-Harvard, ditulis dalam urutan abjad secara kronologis:
 - a. Untuk buku: nama pengarang. tahun terbit. *judul*. edisi. nama penerbit. tempat terbit.
Contoh:
Hicman, G.R dan Lee, D.S. 2001. *Managing Human Resources in The Public Sectors: A Share Responsibility*. Harcourt Collage Publisher. Forth Worth.
 - b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul buku*. nama editor. halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh:
Mohanty, P. K. 1999. Minicapality Decentralization and Governance: Autonomy, Accountability and Participation. *Decentralization and Local Politics*. Editor S.N. Jan dan P.C. Marthur. Sage Publication. New Delphi. 212-236.
 - c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang. tahun. judul karangan. *judul jurnal/majalah*. volume(nomor). halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh:
Dwiyanto, Agus. 1997. Pemerintahan yang Efisien, Tanggap dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?. *JKAP*. 1(2): 1-4.
 - d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang. tahun. judul karangan. *nama pertemuan*. tempat pertemuan. waktu.
Contoh:
Utomo, Warsito. 2000. Otonomi dan Pengembangan Lembaga di Daerah. *Seminar Nasional Professional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik*. Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM. Yogyakarta. 29 April 2000.